



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 86 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
(SATLAK PB) DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka usaha penanggulangan bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992, dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Nasional Penaggulangan Bencana;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109 Tahun 1992 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Pasal 1

Dengan Keputusan ini; dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penerimaan dan pemberian bantuan bagi korban bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia dari Pemerintah atau dari Masyarakat dengan sasaran utama untuk para Korban Bencana di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Bekerjasama dengan PMI dan Instansi Terkait dalam upaya penanggulangan bencana di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penanganan kejadian bencana di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada personil Satuan Pelaksana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua Umum, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Ketua harian I, II dan III masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Sekretaris I, II dan Bendahara, masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Anggota dan Pembantu Pelaksana, masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.13.1.1126 dan sumber-sumber dari pihak lain yang diperoleh secara sah.

Pasal 5

Pasal 5

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 267 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 14 DESEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
- 3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;
- 5. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
- 6. Sdr. Ka. Cab. I, II dan III Dinas Sosial Daerah Kodya Dati II Surabaya;
- 7. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
- 8. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
- 9. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
- 10. Sdr. Ka. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya;
- 10. Para Personil yang bersangkutan;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sesri D3 Nomor 82 tanggal 15 Desember 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 610 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 86 TAHUN 1995
TANGGAL : 14 DESEMBER 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
(SATLAK PB) DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

| NOMOR | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM SATUAN PELAKSANA |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1. | Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya | Ketua Umum |
| 2. | Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya | Ketua Harian I |
| 3. | Kasat. Binmas Polwiltabes Surabaya | Ketua Harian II |
| 4. | Ka. Mawil Hansip Kodya Dati II Sby. | Ketua Harian III |
| 5. | Kasubag. Kesejahteraan pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya | Sekretaris I |
| 6. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (R. Iskak Adida) | Sekretaris II |
| 7. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Abdul Manan) | Bendahara |
| 8. | Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya | Koordinator Bidang Keamanan |
| 9. | Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya | Koordinator Bidang Rehabilitasi |
| 10. | Ketua Harian PMI. Cabang Surabaya | Koordinator Bid. Penggerahan Tenaga |
| 11. | Ka. Dinas PU. Daerah Kodya Dati II Surabaya | Koordinator Bidang Teknik |
| 12. | Ka. Cab. I Dinas Sosial Daerah Kodya Surabaya | Koordinator Bid. Bantuan Sosial |
| 13. | Ka. Cab. II Dinas Sosial Daerah Kodya Surabaya | Koordinator Bid. Bantuan Sosial |
| 14. | Ka. Cab. III Dinas Sosial Daerah Kodya Surabaya | Koordinat Bid. Bantuan Sosial |
| 15. | Kabag. Humas Setkodya Dati II Surabaya | Koordinator Bid. Penerangan |
| 16. | Kasubag. Pengamanan, Sandi & Telekomunikasi pada Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya | Koordinator Bid. Komunikasi |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---------|
| 17. | Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya | Anggota |
| 18. | Ka. Kan. Dep. Transmigrasi Kodya Dati II Surabaya | - " - |
| 19. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Hartowo) | - " - |
| 20. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Dra. Katrin Indirayanti) | - " - |
| 21. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Agus Supriyo, SH.) | - " - |
| 22. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Sudjiati) | - " - |
| 23. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Sadikun) | - " - |
| 24. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Achmad Sudjari) | - " - |
| 25. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (M. Chozali) | - " - |
| 26. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (M. Cholil) | - " - |
| 27. | Staf Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya (Nurnikotib) | - " - |
| 28. | Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati) | - " - |


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293